



Kecamatan Prambon

Jl. Diponegoro No.120 Prambon 61264 0318971008

<https://prambon.sidoarjokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Prambon

Pengesahan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

No. SK :

Persyaratan

1. Hasil Scan Surat pernyataan tidak mampu bertanda tangan RT, RW, dan pemohon bermaterai
2. Hasil Scan Surat keterangan atau pengantar dari Kepala Desa
3. Foto copy KTP-EL
4. Foto copy KK
5. Hasil scan Surat Keterangan Rawat Inap / Rujukan dari RS/ Puskesmas (untuk keperluan kesehatan)
6. Surat Pernyataan dari Pemohon bermaterai Rp. 10.000,- (untuk keperluan Pendidikan/sekolah)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Mengakses alamat sipraja.sidoarjokab.go.id
2. Pemohon memilih menu Layanan Tipe B
3. Pemohon Memilih Menu Surat Keterangan Tidak Mampu
4. Pemohon Melakukan Upload persyaratan
5. Petugas melakukan verifikasi data permohonan
6. Surat Keterangan Tidak Mampu selesai, dapat dicetak mandiri.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 Hari Kerjajika tidak terkendala teknis

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang telah disahkan oleh Camat



Kecamatan Prambon

Jl. Diponegoro No.120 Prambon 61264 0318971008

<https://prambon.sidoarjokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Prambon

Pengaduan Layanan

- Kotak Saran di Kecamatan Prambon • aplikasi SP4N Lapor • Media Sosial IG : kecamatanprambon.sidoarjo, FB : Kecamatan Prambon Kab.Sidoarjo • email : prambon@sidoarjokab.go.id • hotline : 085645655929
- Telp. 031-8971008